

Perbandingan Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Negara Indonesia dengan Singapura

Comparison of the Management of Indonesian State Financial Expenditures with Singapore

Siti Nurcahyati¹, Fitri Hartanti¹, Rabi'ah Fajriah¹, Dini Anggraini¹
rabiahfajriah081@gmail.com

¹Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Artikel

| Submitted: 30 April 2024 | Revised: 17 Mei 2024 | Accepted: 20 Mei 2024

How to cite: Siti Nurcahyati, dkk, "Perbandingan Pengelolaan Pengeluaran Keuangan Negara Indonesia dengan Singapura", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 1, Mei, 2024, hlm. 13-31

ABSTRACT

Indonesia's state expenditure is allocated to central government expenditure and transfers to regions as regulated in Law No. 17/2003 on State Finance. Meanwhile, Singapore's state financial expenditure management is regulated under the Singapore Financial Procedure Act, with state expenditure focused on infrastructure development, education, and quality public services. However, in the management of state financial expenditure there are still problems such as budget leakage, corruption, and inefficiency in the management of state expenditure, as well as a lack of transparency and accountability in the planning and implementation of state expenditure. This study aims to compare the state financial expenditure of Indonesia and Singapore by looking at the type of expenditure, the classification of state expenditure and the budgeting and expenditure mechanism. This research uses normative juridical methods. The results of this study are the management of Indonesia's financial expenditures are divided into two main types, namely routine expenditure and development expenditure. While Singapore's state financial expenditure is divided into two, namely operating expenditure and development expenditure. The difference between these two countries lies in the expenditure system, the state expenditure system in Indonesia includes two methods of paying bills to the state, namely: Direct Payment Method and Through Money Supply. Meanwhile, the Singapore Government also applies a line-item budgeting system with a consistent balance budget policy. The similarity is that both countries include development expenditure in the type of state expenditure.

Keyword: Finance, State Expenditure, Indonesia, Singapore

ABSTRAK

Pengeluaran negara Indonesia dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sementara itu, pengelolaan pengeluaran keuangan negara Singapura diatur dalam Undang-Undang Keuangan Singapura (Singapore Financial Procedure Act), dengan pengeluaran negara difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik yang berkualitas. Namun dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara masih terdapat masalah seperti kebocoran anggaran, korupsi, dan inefisiensi dalam pengelolaan pengeluaran negara, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran negara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengeluaran keuangan negara Indonesia dan Singapura dengan melihat

jenis pengeluarannya, klasifikasi belanja negara dan mekanisme penganggaran dan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan pengeluaran keuangan Negara Indonesia dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni belanja rutin dan belanja Pembangunan. Sedangkan pengeluaran keuangan negara Singapura yang dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran operasi, dan pengeluaran pembangunan. Perbedaan kedua negara ini terletak pada sistem pengeluarannya, sistem pengeluaran negara di Indonesia meliputi dua metode pembayaran tagihan kepada negara, yaitu: Metode Pembayaran Langsung dan Melalui Uang Persediaan. Sedangkan Pemerintah Singapura juga menerapkan sistem line-item budgeting dengan kebijakan balance budget yang konsisten. Persamaannya adalah kedua negara memasukkan belanja pembangunan ke dalam jenis pengeluaran negara.

Kata Kunci: Keuangan, Pengeluaran Negara, Indonesia, Singapura

Pendahuluan

Keuangan negara adalah Segala hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat menjadi milik Negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ada dua hal yang menyangkut keuangan negara yaitu pengelolaan keuangan negara dan tanggung jawab atas keuangan negara. Adapun pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;¹

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan untuk mengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, digunakan untuk Mencapai tujuan nasional. Namun untuk menunjang tugas Kepala Pemerintahan, kewenangan tersebut berada pada Menteri Keuangan, kepala menteri/lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna aset kementerian negara/lembaga di bawah yurisdiksinya, dan gubernur/bupati/ walikota Sebagai kepala pemerintahan daerah. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari

¹ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Penengakan Hukum Volume 8 Nomor 2. 2021, hlm, 176.

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan/pengawasan. Pengelolaan yang baik tentunya harus dilandasi oleh beberapa prinsip pengelolaan keuangan, seperti prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah melaksanakan reformasi keuangan sektor publik melalui penerapan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai dasar dalam melakukan kebijakan perombakan dalam pengelolaan Keuangan Negara yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksana seperti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 huruf d menyebutkan bahwa Pengeluaran Negara merupakan salah satu bagian dari Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1. Pengeluaran negara adalah pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan negara. Peran mereka adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasca pelaksanaan otonomi daerah, akan terwujud kewenangan di daerah yang menyeluruh, nyata, dan bertanggung jawab, yang dicapai melalui pengaturan, pengalokasian/pendistribusian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta pengelolaan keuangan yang nyata, transparan, efisien, dan fungsional.

Pengeluaran negara ada karena adanya kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi yang dijalankan pemerintah dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah maka belanja pemerintah akan semakin meningkat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah menggunakan barang dan jasa dalam berbagai bentuk, termasuk uang.

Pengeluaran pemerintah adalah penggunaan uang untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. (Edi Soepangat, 1991: 33). Oleh karena adanya pengeluaran negara merupakan hasil kegiatan yang dilakukan, maka peningkatan belanja pemerintah merupakan indikator peningkatan kegiatan pemerintah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan kata lain, untuk mengetahui berapa banyak kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan, dapat melihat pengeluaran pemerintah dari APBN pada tahun berjalan. Selain mencerminkan besarnya aktivitas pemerintah dalam pengeluaran pemerintah, juga mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam kehidupan masyarakat.

Setiap negara memiliki pengelolaan pengeluaran keuangan negara yang berbeda-beda. Singapura sebagai negara yang maju juga memiliki pengelolaan pengeluaran keuangan negara yang tentunya berbeda dengan pengeluaran keuangan Indonesia. Singapura negara yang sedikit lebih besar dari Jakarta, menjadi negara maju seperti saat ini dalam waktu yang tidak lama. Singapura adalah salah satu negara maju di Asia karena memiliki infrastruktur internasional dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Salah satu era kemajuan Singapura melalui kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia, berkembang menjadi negara metropolitan ketiga di dunia dalam waktu tiga dekade. Singapura berhasil menerapkan ekonomi pasar bebas dan dikenal dengan lingkungannya yang terbuka dan bebas dari korupsi. Negara ini dianggap sebagai pusat keuangan dunia dan berhasil menerapkan ekonomi Singapura sangat ramah bisnis.

Sejak tahun 2013, Singapura telah melampaui Jepang sebagai pusat perdagangan valuta asing terbesar ketiga di dunia setelah Inggris dan Amerika. Pemukiman Internasional / internasional settlement (BIS) Sebagai pusat keuangan global, Singapura memenuhi beberapa kriteria yang sangat penting. Hal ini mencakup lokasi yang strategis, perekonomian domestik yang kuat, mata uang yang stabil, bank domestik yang aktif, literasi keuangan, produk dan peraturan keuangan baru, serta jaringan lembaga keuangan efektif yang menyediakan keuangan jasa yang cangguh.

Urgensi dari Penelitian ini mengenai Pengelolaan keuangan negara yang baik dan efisien merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah-masalah seperti kebocoran anggaran, korupsi, dan inefisiensi dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masalah tersebut dan mencari solusi yang tepat dengan mempelajari praktik terbaik dari negara lain seperti Singapura. Melalui perbandingan pengelolaan pengeluaran keuangan negara antara Indonesia dan Singapura, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Novelty (Kebaruan) dari Penelitian ini merupakan studi komparatif yang membandingkan pengelolaan pengeluaran keuangan negara antara Indonesia dan Singapura dengan melihat jenis pengeluarannya, klasifikasi belanja negara dan mekanisme penganggaran dan pengeluaran, yang belum banyak dilakukan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan

analisis hukum dan praktik pengelolaan keuangan negara di kedua negara tersebut, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Penelitian ini juga dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi baru yang spesifik untuk konteks Indonesia dengan mempelajari praktik terbaik dari Singapura dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara. Hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan negara yang baik di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan membaca dan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder atau bahan-bahan kepustakaan, meliputi buku, artikel, jurnal, web, dan dokumen lain yang terkait untuk memahami teori, konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Geodhart, pengertian keuangan negara adalah keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi²:

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaksanaan anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup 2 (dua) wewenang, yaitu:
wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan;
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang.

Menurut Suparmoko (2003: 22-34), pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut macam dan sifat pengeluaran yang diperlukan dalam setiap bentuk penyediaan barang-barang publik, mengalokasikan barang produksi dan barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara

² Adam Setiawan, *Eksistensi Lembaga Pengawasan Keuangan Negara*, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49 Nomor 2, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm, 267.

stabilitas nasional, stabilitas ekonomi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.³

Pembahasan ini akan membandingkan pengeluaran keuangan negara Indonesia dengan Singapura.

1.1 Pengeluaran Keuangan Negara Indonesia

Pengeluaran pemerintah memiliki dua bersifat, pertama bersifat exhaustive, yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan barang lain. Kedua, bersifat transfer yaitu pemindahan uang kepada pihak lain untuk kepentingan sosial yang ditujukan kepada perusahaan sebagai subsidi dan ditujukan kepada negara lain sebagai bantuan luar negeri. *Exhaustive expenditure* memindahkan faktor produksi dari sektor swasta ke sektor publik (pemerintahan). Sementara itu, transfer dana hanya mengalihkan daya beli dari satu unit ekonomi ke unit lainnya yang kemudian menentukan penggunaan uangnya sendiri. *Exhaustive expenditure* dapat berupa pembelian barang dari swasta maupun dari instansi pemerintah sendiri.

Berikut merupakan data realisasi pengeluaran negara (keuangan) (Milyar Rupiah), 2022-2024:⁴

Pengeluaran Negara	Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
PENGELUARAN NEGARA	3.096.262,7	3.123.677,3	3.325.118,9
I. Pengeluaran Pemerintah Pusat	2.280.027,9	2.298.242,4	2.467.527,2
1. Belanja Kementerian dan Lembaga	1.084.674,7	1.085.485,6	1.090.831,2
2. Belanja Non-Kementerian dan Lembaga	1.195.353,2	1.212.756,8	1.376.696
II. Pengeluaran untuk Daerah	816.234,8	825.434,9	857.591,7
1. Transfer ke Daerah	748.328,7	755.504,9	786.591,7
a. Dana Perimbangan	719.578,8	729.003,6	758.900,2
b. Dana Insentif Daerah	6.993,7	7.840	8.000
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY	21.756,3	18.661,3	19.691,5
2. Dana Desa	67.906,1	69.930	71.000
III. Suspen	-	-	-

Keterangan Data :
Catatan: Tahun 2010-2022: LKPP Tahun 2023: Outlook Tahun 2024: APBN Sumber: Kementerian Keuangan

A. Jenis Pengeluaran

³ Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm, 215.

⁴ Badan Pusat Statistik (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4NSMy/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html>), diakses pada 19 Maret 2024).

Sebelum diberlakukannya Undang-undang No.17 Tahun 2003, pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni belanja rutin dan belanja pembangunan (dual budgeting). Belanja rutin mencakup pengeluaran untuk operasional kegiatan pemerintahan sehari-hari, seperti gaji pegawai, pembelian barang, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran lain-lain. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran yang menghasilkan nilai tambah aset, baik berwujud (fisik) maupun tidak berwujud (nonfisik), yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Klasifikasi belanja negara menurut jenis ekonominya meliputi:

1. Kompensasi pegawai
2. Pembelian barang dan jasa
3. Biaya produksi yang dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah
4. Pembayaran bunga utang
5. Subsidi
6. Hibah
7. Tunjangan sosial
8. Transfer lainnya dalam bentuk uang atau barang

Dalam mengimplementasikan perubahan format dan struktur belanja negara, pemerintah melakukan penyesuaian dengan tetap mengacu pada Manual GFS 2001 dan UU No. 17 Tahun 2003. Beberapa catatan penting terkait perubahan tersebut antara lain:

1. Belanja negara tetap dipisahkan antara pusat dan daerah karena pos belanja daerah tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos belanja negara berdasarkan UU tersebut.
2. Semua pengeluaran bersifat bantuan/subsidi diklasifikasikan sebagai subsidi.
3. Semua pos pengeluaran yang sebelumnya bernama "lain-lain" kini diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain.

Setelah mengalami berbagai modifikasi dan penyesuaian, pengeluaran negara berdasarkan klasifikasi ekonominya (jenis belanja) terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Adapun alokasi belanja untuk daerah tetap mengacu pada format sebelumnya, yaitu mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dengan diberlakukannya format dan struktur belanja negara

berdasarkan jenis belanja, secara otomatis tidak ada lagi pemisahan antara belanja rutin dan belanja pembangunan (*unified budget*).

Beberapa pengertian utama terkait komponen penting dalam belanja negara, antara lain:

1. Belanja pegawai merupakan alokasi dana negara yang digunakan untuk membayar remunerasi lengkap bagi pegawai negeri, meliputi gaji pokok, berbagai tunjangan, honorarium, upah lembur, tunjangan cuti, tunjangan khusus lainnya, serta biaya pegawai dalam perjalanan dinas. Komponen ini juga mencakup pembayaran pensiun dan asuransi kesehatan (kontribusi sosial) bagi pegawai. Termasuk di dalamnya pula pengeluaran untuk membayar upah pekerja pada proyek-proyek tertentu yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai belanja pembangunan. Dengan format terbaru, akan teridentifikasi pos-pos belanja pegawai yang tumpang tindih antara kategori rutin dan pembangunan, sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Sementara itu, belanja barang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan, seperti pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan aset milik negara.
2. Belanja modal merupakan alokasi dana negara untuk pembelian barang-barang investasi, baik dalam bentuk aset tetap (fisik) maupun aset lainnya (nonfisik). Pos belanja modal dirinci menjadi belanja untuk aset tetap/fisik dan belanja untuk aset lainnya/nonfisik. Dalam praktiknya selama ini, belanja nonfisik sebagian besar terdiri dari pengeluaran untuk pegawai, pembayaran bunga, dan biaya perjalanan yang tidak terkait langsung dengan investasi pembangunan. Sementara itu, subsidi digunakan untuk membayar beban subsidi atas komoditas penting dan strategis yang menyangkut kehidupan masyarakat luas demi menjaga stabilitas harga agar terjangkau. Subsidi tersebut disalurkan melalui BUMN dan perusahaan swasta. Namun, terdapat pula jenis subsidi yang sebenarnya tidak mengandung unsur subsidi, sehingga pengeluaran tersebut dikelompokkan sebagai bantuan sosial. Bantuan sosial mencakup seluruh transfer uang/barang kepada masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial, seperti dana kompensasi sosial. Adapun belanja untuk daerah merupakan pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah, dengan pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Perubahan format belanja negara berdasarkan klasifikasi ekonomi dari format lama ke format baru masih terus berlangsung.
3. Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003, pemerintah akan menerapkan secara menyeluruh sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) di sektor publik. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran dapat dievaluasi manfaatnya bagi masyarakat.

Sistem ini berbeda dengan penganggaran tradisional atau yang dikenal dengan istilah line-item budgeting. Line-item budgeting memiliki karakteristik utama seperti tujuan utamanya adalah melakukan kontrol keuangan, sangat menekankan pada input organisasi, penetapannya menggunakan pendekatan kenaikan bertahap (incremental), serta dalam praktiknya seringkali menggunakan "kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran" sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.

Menurut Suparmoko (2003), secara garis besar pengeluaran negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut.⁵

1. Pengeluaran yang bersifat investasi untuk menambah kekuatan dan ketahanan perekonomian di masa depan.
2. Pengeluaran yang secara langsung memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.
3. Pengeluaran yang bertujuan untuk menghemat/mengurangi pengeluaran di masa mendatang.
4. Pengeluaran untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih luas dan mendistribusikan daya beli secara lebih merata.

Klasifikasi tersebut menjelaskan berbagai tujuan dan manfaat yang diharapkan dari alokasi pengeluaran negara dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan sifatnya, pengeluaran negara dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang bersifat self-liquidating (menghasilkan keuntungan), yaitu pengeluaran yang berupa penyediaan jasa kepada masyarakat sehingga akan mendapat pemasukan kembali dari pembayaran masyarakat atas barang atau jasa tersebut. Contohnya adalah pengeluaran untuk BUMN, di mana negara harus mengeluarkan biaya tetapi juga memperoleh hasil.
2. Pengeluaran yang bersifat reproduktif, yakni pengeluaran yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan usaha dan meningkatkan penghasilannya. Di sisi lain, pemerintah juga akan memperoleh pendapatan dari redistribusi dan pajak masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak produktif, seperti untuk membangun monumen yang tidak menghasilkan pemasukan, membiayai peperangan atau menumpas pemberontakan, dan lain-lain.

⁵ Devi Reza Dkk, *Analisa Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021*, Jurnal Of Economic Volume. 2, No. 1, 2023, Jambi: Universitas Jambi, 2023, hlm 12-13.

4. Pengeluaran untuk penghematan di masa depan. Misalnya, penyantunan anak yatim yang jika dilakukan sejak dini akan lebih hemat biayanya dibandingkan jika terlambat.

B. Sistem Pengeluaran

Sistem pengeluaran negara di Indonesia meliputi dua metode pembayaran tagihan kepada negara, yaitu:

1. Metode Pembayaran Langsung (LS) Pembayaran LS merupakan pembayaran yang dilakukan secara langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya berdasarkan perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau perintah kerja lain melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
2. Melalui Uang Persediaan (UP), UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional harian satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak memungkinkan untuk dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Untuk mendukung keabsahan pengeluaran negara, diperlukan dokumen-dokumen seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dokumen keputusan kepegawaian, daftar pembayaran, dokumen pembayaran uang lembur, surat tagihan penggunaan daya dan jasa, dokumen pembayaran pengadaan tanah, dokumen perjalanan dinas, dokumen pengadaan barang/jasa, Setoran Surat Pajak (SSP), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Arsip Data Komputer (ADK).

Proses pengeluaran negara melibatkan berbagai pihak seperti pegawai, penyedia barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Penanggung Jawab/Panitia/Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bank Operasional, dan Pos Pengeluaran.

C. Mekanisme Pengeluaran

Mekanisme pengeluaran negara terdiri dari dua tahap utama:

1. Pembuatan Komitmen: Kegiatan dan pengeluaran anggaran yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang menghasilkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan

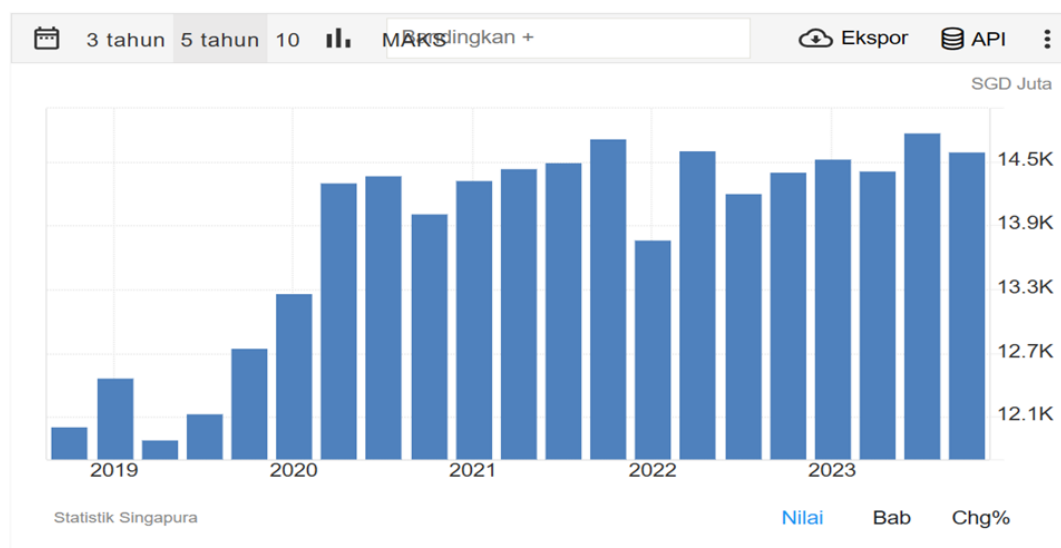
komitmen. Proses pembuatan komitmen ini bisa berupa perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa atau penetapan keputusan lainnya.

2. Pencatatan Komitmen oleh PPK dan KPPN: Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), PPK mencatat perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Data perjanjian/kontrak ini kemudian disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak. Data perjanjian/kontrak berserta Arsip Data Komputer (ADK)-nya dikirimkan ke KPPN melalui e-mail atau secara langsung. Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tersebut tidak dapat dialokasikan untuk keperluan lainnya.
3. Pengajuan Tagihan: Penerima hak dapat mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen yang telah dilakukan, dengan menyertakan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Setelah menerima tagihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian. Pembayaran tagihan dilakukan melalui Pembayaran Langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya.
4. Mekanisme Penyelesaian Tagihan: Proses penyelesaian tagihan kepada satuan kerja dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP
Untuk pembayaran yang diatur oleh Unit Pengelola (UP) dan Tambahan UP (TUP), terdapat prosedur terkait penyediaan dana UP, penggantian dana UP (GUP), dan pengajuan tambahan UP (TUP).
 - b. Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)
Penyelesaian tagihan dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dengan tahapan yang mencakup Penerbitan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), pengujian SPP-LS, Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS), dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

1.2 Pengeluaran Keuangan Negara Singapura

Singapura merupakan negara yang menjadi salah satu pusat perdagangan dunia, telah mendapat banyak predikat luar biasa, termasuk sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling kompetitif di dunia dan memiliki indikator ekonomi yang kuat yang jauh mengungguli negara-negara Asia, bahkan yang tertinggi di dunia.

Singapura memiliki sistem multipartai dengan satu lembaga legislatif (parlemen). Kepala negara Singapura dikepalai oleh seorang presiden dan kepala pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Singapura adalah negara kaya di Asia Tenggara. Pengeluaran Pemerintah di Singapura turun menjadi 14593,30 SGD Juta pada kuartal keempat tahun 2023 dari 14780,40 SGD Juta pada kuartal ketiga tahun 2023. Belanja Pemerintah di Singapura rata-rata sebesar 5796,11 SGD Juta dari tahun 1975 hingga 2023, mencapai angka tertinggi sepanjang masa sebesar 14780,40 SGD Juta pada tahun 2023. kuartal ketiga tahun 2023 dan rekor terendah sebesar 833,80 SGD Juta pada kuartal pertama tahun 1975.⁶



Sistem keuangan publik Singapura terdiri dari empat pilar:

1. Anggaran Sektor itu sendiri,
 2. Dana Provident Pusat,
 3. Lembaga Investasi Pemerintah,
 4. dan berbagai dana khusus tidak dikonsolidasikan ke dalam anggaran.
- A. Mekanisme Penganggaran

⁶ Sumber Statistics Singapore, https://tradingeconomics-com.translate.goog/singapore/government-spending?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc (diakses pada 19 Maret 2024).

Penganggaran di Singapura menggunakan tahun keuangan yang berlangsung dari 1 April hingga 31 Maret setiap tahunnya. Anggaran tahun 2017 dimulai tanggal 1 April 2017 dan berakhir tanggal 31 Maret 2018. Proses anggaran dilakukan melalui kerja sama antarkementerian yang erat dan peraturan keuangan konstitusional, plafon belanja kementerian (*"blok anggaran"*), relaksasi anggaran penuh (pemotongan belanja), alokasi dana, kekuasaan kontrol pusat, dan kurang dimanfaatkannya secara terus-menerus. Peran parlemen terbatas. Presiden Republik mempunyai peranan penting dalam *"Fiscal Trust"*.

Anggaran menunjukkan⁷:

- a. Pengeluaran yang disetujui dan penggunaan dana pemerintah dari tahun-tahun keuangan terakhir, dan
- b. Rencana pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun keuangan bersangkutan.

Proses penganggaran tahunan melalui langkah-langkah berikut⁸:

1. Pemerintah menyetujui anggaran.
2. Menteri Keuangan menyampaikan anggaran ke parlemen.
3. Komite Anggaran membicarakan anggaran.
4. RUU Anggaran diselesaikan, Presiden menyetujui untuk mengesahkan RUU Anggaran.
5. Presiden memberikan persetujuan, RUU Anggaran disahkan sebagai UU

Menteri Keuangan menyampaikan anggaran pemerintah yang telah disetujui kepada Parlemen sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Anggaran tahun 2011 akan diadakan pada bulan Februari 2011. Para anggota parlemen akan mengajukan pertanyaan mengenai pengeluaran anggaran tahun lalu pada pertemuan Komite Perdagangan Anggaran dan Komite Alokasi. Mereka juga akan membahas anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.

B. Sistem Line-Item Budgeting

Pemerintah Singapura telah menerapkan sistem *line-item budgeting* dengan kebijakan *balance budget* yang konsisten, artinya perkiraan pengeluaran harus sesuai dengan perkiraan pendapatan pada tahun keuangan berikutnya untuk mencegah pemerintah Singapura menerima pinjaman.

⁷ Tewe Turwanto, *Proses Penganggaran Singapura* (<https://id.scribd.com/doc/81320200/Proses-Penganggaran-Singapura>, diakses pada 18 Maret 2024).

⁸ Tewe Turwanto, *Proses Penganggaran Singapura*, (<https://id.scribd.com/doc/81320200/Proses-Penganggaran-Singapura>, diakses pada 18 Maret 2024).

Line-item budgeting merupakan salah satu metode penganggaran sektor publik dan dikenal sebagai sistem penganggaran tradisional. Ciri utamanya adalah struktur anggarannya berdasarkan item dan berdasarkan jenis pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, anggaran dibuat berdasarkan kebutuhan tahun lalu dan kemudian disesuaikan. Tujuan utama Line-item budgeting adalah untuk memberikan pengendalian keuangan dan sangat berorientasi pada input organisasi. Anggaran pengeluaran diimplementasikan menggunakan sistem Line-Item Untuk memastikan penyediaan anggaran yang realistis, Kementerian Keuangan Singapura telah mengembangkan kebijakan yang mencakup 95% anggaran yang disetujui. Apabila penyerapannya kurang dari 95%, maka batas atasnya akan disesuaikan pada tahun berikutnya. Anggaran disajikan berdasarkan rencana strategis lima tahun masing-masing kementerian. selanjutnya kementrian kemudian menetapkan pagu definitif setiap tahun.

Sistem Line-Item Budgeting memiliki beberapa karakteristik, antara lain sebagai berikut:⁹

1. Bersifat *incrementalism*, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sudah ada sebelumnya dengan data tahun sebelumnya sebagai dasar menyesuaikan besarnya penambahan/pengurangan tanpa kajian yg mendalam/kebutuhan yg wajar.
2. Masalah utama anggaran tradisional adalah tidak memperhatikan konsep *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas).
3. Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran yang diusulkan, bukan pada pertimbangan output yang dihasilkan dari aktivitas yg dilakukan dibandingkan dengan target kinerja yang dikehendaki (outcome).
4. Penekanan & tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yg terpusat.

Adapun keunggulan Line-Item Budgeting, antara lain sebagai berikut:

1. Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit.

⁹ Universitas Stekom. *Kementrian Keuangan Singapura*, (https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kementrian_Kuangan_%28Singapura%29 18 Maret 2024)

2. Lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

Selain memiliki keunggulan sistem Line-Item Budgeting juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:¹⁰

1. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tersebut tak terlalu pendek, terutama untuk proyek modal & mendorong praktik yg tak sehat (KKN).
2. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
3. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
4. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumber daya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
5. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. dan berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, & persaingan antar departemen.
6. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat sedikit.
7. Diabaikannya pencapaian prestasi realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan.
8. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.
9. Aliran informasi (sistem informasi keuangan) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan Tindakan.

C. Jenis Pengeluaran

Pengeluaran Negara Singapura terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pengeluaran Operasi

¹⁰ Universitas Stekom. *Kementrian Keuangan Singapura*, (https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kementerian_Kuangan_%28Singapura%29, diakses 18 Maret 2024)

2. Pengeluaran Pembangunan

Adapun klasifikasi Belanja Singapura dibedakan menurut fungsi dan jenis belanja antara lain sebagai berikut:

1. Belanja menurut fungsinya

a. Pembangunan Sosial

- 1) Pendidikan
- 2) Pembangunan Nasional
- 3) Kesehatan
- 4) Lingkungan dan Sumber Daya Air
- 5) Pengembangan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga
- 6) Informasi, Komunikasi dan Seni

b. Keamanan & Hubungan Eksternal

- 1) Pertahanan Dalam Negeri

2) Urusan luar negeri

c. Pembangunan Ekonomi

- 1) Transportasi
- 2) Perdagangan dan Industri
- 3) Tenaga kerja
- 4) Info-Komunikasi dan Pengembangan Media

d. Administrasi Pemerintahan

- 1) Keuangan
- 2) Hukum
- 3) Organ Negara
- 4) Kantor Perdana Menteri

2. Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

a. Belanja Rutin

- 1) Running Cost
- 2) Transfer

b. Belanja Pembangunan

- 1) Pembangunan Pemerintah
- 2) Hibah dan Bantuan Modal Organisasi

Penutup

Pengeluaran pemerintah memiliki dua bersifat, pertama bersifat exhaustive, yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk menghasilkan barang lain. Kedua, bersifat transfer yaitu pemindahan uang kepada pihak lain untuk kepentingan sosial yang ditujukan

kepada perusahaan sebagai subsidi dan ditujukan kepada negara lain sebagai bantuan luar negeri. Pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni belanja rutin dan belanja pembangunan (dual budgeting). Sistem pengeluaran negara di Indonesia meliputi dua metode pembayaran tagihan kepada negara, yaitu: Metode Pembayaran Langsung (LS), dan Melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme pengeluaran negara terdiri dari beberapa tahap utama yaitu Pembuatan Komitmen, Pencatatan Komitmen, Pengajuan Tagihan, dan Penyelesaian Tagihan.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran keuangan negara Singapura yang dibagi menjadi dua yaitu pengeluaran operasi, dan pengeluaran pembangunan. Adapun klasifikasi Belanja Singapura dibedakan menurut fungsi (pembangunan sosial, keamanan & hubungan eksternal, pembangunan ekonomi dan administrasi pemerintahan) dan jenis belanja (belanja rutin dan belanja pembangunan). Pemerintah Singapura juga menerapkan sistem line-item budgeting dengan kebijakan balance budget yang konsisten, artinya perkiraan pengeluaran harus sesuai dengan perkiraan pendapatan pada tahun keuangan berikutnya untuk mencegah pemerintah Singapura menerima pinjaman.

Dengan membandingkan kedua pengeluaran keuangan negara Indonesia dan Singapura yang sudah dibahas, kita bisa mengetahui jenis pengeluaran, belanja dan sistem setiap negara dalam mengelola pengeluaran keuangan negara untuk mencapai tujuan mereka.

Saran

Pemerintah Indonesia dan Singapura dapat berbagi praktik terbaik dalam mengelola pengeluaran pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat menjadi pembelajaran lintas negara pada pengembangan kebijakan yang lebih baik. Kedua negara dapat berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belanja pemerintah, misalnya dengan menyederhanakan mekanisme pembayaran, mempercepat proses pengajuan tagihan, dan mengurangi birokrasi yang berlebihan. Kedua negara juga dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama antar lembaga terkait yang mengontrol pengeluaran pemerintah, seperti kementerian keuangan, lembaga pemeriksa keuangan dan badan legislatif. Saran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran keuangan negara dan menjadi pembelajaran lintas negara untuk mencapai tujuan pembangunan dengan lebih baik.

Daftar Pustaka

1. Buku

Anggara, Sahya. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Madya, Ahli, Widyaishwara, Sancoko, Bambang. *Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Negara*. Bogor: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2018.

2. Jurnal

Adam Setiawan, Eksistensi Lembaga Pengawasan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 49, Nomor 2, 2019.

Amitran, Y, Paulina dan Molidya, Aldarine. Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Volume 6, Nomor 1, 2021.

Amitran, Y, Paulina. Pengelolaan Keuangan Negara. *Journal Of Management* Volume 12, Nomor 2, 2020.

Christian, Natalis, Dkk. Perkembangan Akuntansi Singapura Serta Analisis Financial shenaniganis pada Blumont Group LTD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* Volume 6, Nomor 1, 2021.

Harahap, Harapan, Insan. Analisis Gaya Kepemimpinan Lee Kuan Yew dalam Mengantarkan Singapura menjadi Negara Maju. *Journal of Entrepreneurshiup, Management, and Industry (JEMI)* Volume 2, Nomor 1, 2019.

Jaelani, Aan. Sistem Anggaran berbasis Kinerja Pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwa*, Volume 10, Nomor 1, 2018.

K, Alidyan, Megahnanda. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Singapura, India, dan China. *Global & Policy* Volume 1, Nomor 1, 2013.

Mubarak, Ridho dan Trisna, Wessy. Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penengakan Hukum* Volume 8, Nomor 2, 2021.

Pujiati, Diyah. Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba Pada Perusahaan Real Estate dan Property di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Singapura (SGX). *The Indonesian Accounting Review* Volume 1, Nomor 2, 2021.

Reza, davi, Dkk. Analisis Penerimaan dan Pengeluaran negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of economic Education* Volume 2, Nomor 1, 2023.

Tan, Winsherly, Hussy, Millenia, Maharani. Perbandingan Kebijakan Pengawasan Perbankan di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 9, Nomor 5, 2022.

Yuangga, Danang, Kharisma dan Anwar, Syamsul. Pertumbuhan Ekonomi di Singapura Sejak Berdirinya Monetary Authority Of Singapore. *Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis* Volume 4, Nomor 1, 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

4. Sumber internet

Badan Pusat Statistik (2024). Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Milyar Rupiah), 2022-2024. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4NSMy/realisasi-pengeluaran-negara--keuangan-.html>. Diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 15.10

Trading Economics. Pengeluaran Pemerintah Singapura. *tradingeconomics.com*. https://tradingeconomics-com.translate.goog/singapore/government-spending?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 15.34.

Turwanto, Tewe. Proses Penganggaran Singapura. *id.scribd.com*. <https://id.scribd.com/doc/81320200/Proses-Penganggaran-Singapura>. Diakses pada 18 Maret 2024 Pukul 09.05.

Universitas Stekom. Kementrian Keuangan (Singapura). *Stekom.ac.id*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kementerian_Keuangan_%28Singapura%29. Diakses pada 18 Maret 2024 Pukul 10.23